

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Al-Qur'an tidak pernah secara langsung membicarakan tentang murabahah, walaupun disana terdapat sejumlah acuan tentang jual beli<sup>1</sup>, laba rugi, dan perdagangan. Hadist Nabi Muhammad SAW juga tidak ada yang memiliki rujukan langsung tentang murabahah. Para ulama generasi awal seperti Malik dan Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli murabahah adalah halal, tidak memperkuat pendapat mereka dengan satu Hadist pun. Al-Kaff seorang kritikus murabahah kontemporer, menyimpulkan bahwa murabahah adalah salah satu jual beli yang tidak dikenal pada zaman Nabi atau para sahabatnya. Menurutnya, para tokoh ulama mulai menyatakan pendapat mereka tentang murabahah pada seperempat pertama abad kedua Hijriyah atau bahkan lebih akhir lagi. Mengingat tidak adanya rujukan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist shahih yang diterima umum, maka para fuqaha harus membenarkan murabahah dengan dasar lain.<sup>2</sup> Dalam bidang muamalah hukum asal semua perbuatan adalah kebolehan (*jaiẓ*=halal), kecuali hal-hal yang jelas dilarang yaitu *maysir*, *gharar*, dan *riba*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> *Jual beli* adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. (Lihat Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ed. 1, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 68-69).

<sup>2</sup> Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII PRESS, 2012), h.25.

<sup>3</sup> Jusmaliani, dkk. *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara Jawa, 2008), h. 184.

Salah satu bentuk akad fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syari'ah adalah akad jual-beli *murabahah*.<sup>4</sup> Sejak awal munculnya dalam fiqh, akad *jual beli murabahah* tampaknya telah digunakan murni untuk tujuan dagang. Udovitch menyatakan bahwa *murabahah* adalah suatu bentuk jual beli dengan komisi, dimana si pembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang yang dia inginkan kecuali lewat perantara, atau ketika si pembeli tidak mau susah-susah mendapatkannya sendiri, sehingga ia mencari jasa seorang perantara.<sup>5</sup> Dengan mendasarkan harga jual pada harga asli barang yang ditawarkan penjual, konsumen diberikan suatu perlindungan yang selayaknya terhadap perlakuan yang tidak jujur oleh pedagang yang tega.<sup>6</sup>

Konsep fiqh tentang *murabahah*, jumhur ulama sepakat bahwa jual beli *murabahah* ialah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba dalam jumlah tertentu, dinar atau dirham.<sup>7</sup>

Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan lebih sebagai laba. Lahirnya Fatwa DSN

---

<sup>4</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 113.


<sup>5</sup>Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Muhammad Ufuqil Mubin dkk., "Menyoal Bank Syari'ah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis", (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 137.

<sup>6</sup>Abraham L. Udovitch, *Profit and Partnership in Medieval Islam*, Syafrudin Arif Marah Manunggal, "Kerjasama Syari'ah dan Bagi Untung Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teorindan Penerapannya)", (Kediri: Qubah), 2008, h. 285.

<sup>7</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisis Fiqh Para Mujtahid*, penerjemah, Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, jilid 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h.45.

No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat yang memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan prinsip jual beli, dan dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah. Oleh karena itu DSN menetapkan fatwa tentang murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.<sup>8</sup>

Jual beli murabahah merupakan jual beli amanah, karena pembeli memberikan amanah kepada penjual untuk memberitahukan harga pokok barang tanpa bukti tertulis. Atau dengan kata lain dalam jual beli tidak diperbolehkan berkhianat. Allah SWT berfirman dalam surah al-Anfal 27:



*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (Juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.*<sup>9</sup>

*Murabahah* adalah jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait dengan harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan yang diinginkan. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli amanah (atas dasar kepercayaan), sehingga harga pokok pembelian dan

<sup>8</sup>Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, ed. Revisi, (Jakarta:CV. Gaung Persada Press,2006), h. 20.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:Diponegoro, 2005), h. 143.

tingkat keuntungan harus diketahui secara jelas.<sup>10</sup> *Murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan di KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) BMT MADANI yang berbasis prinsip jual beli (BMT dan Anggota/Nasabah menyetujui nilai nominal keuntungan atas suatu transaksi pembiayaan).<sup>11</sup> Produk ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang bersifat *konsumtif*.<sup>12</sup>

Dalam transaksi *murabahah* harus dimungkinkan terjalinnya sekaligus hubungan-hubungan hukum sebagai berikut:

1. Hubungan hukum antara bank dan pemasok barang.
2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah pembeli barang.
3. Hubungan hukum antara nasabah pembeli barang dan pemasok barang.<sup>13</sup>

Dalam pembiayaan *murabahah*, biasanya BMT mendapatkan potongan harga (diskon) baik pembelian dalam jumlah skala sedikit maupun banyak atau borongan. Sehingga, barang yang akan di beli oleh nasabah akan lebih murah karena mendapatkan diskon.

Diskon berasal dari suku kata Bahasa Inggris “*Discount*” berarti *potongan harga*, sedangkan *Diskon* menurut Kamus Perbankan adalah potongan yang diterima berupa pengurangan harga dari daftar harga yang resmi<sup>14</sup>. Adapun *Diskon* menurut KBE (Kamus Besar Ekonomi) adalah pengurangan harga

---

<sup>10</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 104-105.

<sup>11</sup>Data diperoleh dari Brosur yang di dapat dari KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah) BMT MADANI Pati.

<sup>12</sup>*Pembiayaan konsumtif* adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.(Lihat: Adiwarmarman Karim, op.Cit., h. 244).

<sup>13</sup>Sutan Remy Sjahdenini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta:Pustaka Utama Grafiti, 2007), h. 67.

<sup>14</sup> Sujana Ismaya, op.Cit., h.330.

yang dikenakan atas sesuatu barang atau jasa oleh pemasok kepada pelanggan. Potongan harga dapat ditawarkan karena pembayaran dilakukan dengan cepat atau pembelian dalam partai besar.<sup>15</sup>

ظع و تعجل yaitu pemberian diskon pada nasabah yang rajin membayar cicilannya sebelum jatuh tempo. Sebagian besar ulama melarang praktik ini kalau diskon tersebut dikaitkan dengan waktu pembayaran yang dipercepat, dengan alasan ada indikasi riba, dimana riba terjadi ketika satu pihak diuntungkan dan pihak yang lain dirugikan. Namun dari sebagian ulama klasik mengizinkan praktik ini, tetapi dari kebanyakan ulama juga menolak praktek pemberian diskon karena nasabah rajin membayar cicilan dikarenakan ada indikasi riba.<sup>16</sup>

Kondisi *margin* yang lebih rendah umumnya dapat terjadi jika dalam pembelian barang-barang yang dibutuhkan nasabah dilakukan secara borongan sehingga pihak bank dapat memperoleh diskon-diskon dari penyalur untuk barang yang sama. Diskon-diskon inilah yang kemudian ditransfer kepada para nasabah *murabahah* dalam bentuk *margin* yang lebih rendah yang akan menurunkan biaya pembiayaan nasabah. Namun, kondisi ini tidak akan terjadi ketika permintaan pembelian barang dilakukan secara terpisah, dalam artian pembelian barang dilakukan ketika masing-masing

---

<sup>15</sup> Winarno, Sigit & Ismaya, Sujana, *Kamus Besar Ekonomi*, (Bandung:CV Pustaka Grafika,2003), h. 157.

<sup>16</sup>[http://nibrahosen.multiply.com/journal/item/8?&show\\_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem](http://nibrahosen.multiply.com/journal/item/8?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem)

nasabah mengajukan permintaan pembelian yang berbeda, dan kondisi inilah yang paling sering dan mungkin terjadi.<sup>17</sup>

Di KJKS BMT MADANI, pemberian diskon dalam pembiayaan murabahah merupakan suatu bentuk pemberian berupa hadiah yaitu berupa pengurangan harga yang diberikan oleh supplier karena pembelian suatu barang yang dilakukan BMT untuk memenuhi permintaan nasabah dalam partai besar.

Pemberian dalam bahasa arab berasal dari kata” *al-hubbub al-rih*”. Secara bahasa yaitu “*Perlewatannya dari orang yang melewatkannya dari tangan kepada yang lain*”. Sedangkan menurut istilah yaitu “*Pemilikan yang selesai dan mutlak pada suatu barang atau benda ketika hidup tanpa ada penggantian meskipun kepada orang yang lebih tinggi*”. Pemberian mempunyai arti berbeda-beda tergantung maksud dan tujuan melakukan pemberian antara lain; al-hibah, shadaqah, wasiat, dan hadiah.<sup>18</sup>

Kata “Hibah” berasal dari istilah bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi<sup>19</sup>. Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam hibah atau hadiah adalah pemberian atau hadiah yaitu pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan

---

<sup>17</sup> <http://www.scribd.com/doc/69101119/Makalah-Fiqih-Muamalah-Murabahah-Dalam-Perspektif-Fiqh-Dan-Sistem-Yogyakarta>, 17 Desember 2007.

<sup>18</sup>Hendi, Suhendi, op.Cit., h. 209

<sup>19</sup>Chairuman Pasaribu, Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,1993), h.113.

apapun.<sup>20</sup> Definisi lain, hibah adalah pemberian (dari seseorang) dengan pengalihan hak milik atas hartanya yang jelas, yang ada semasa hidupnya, kepada orang lain.

Jika didalamnya disyaratkan adanya pengganti yang jelas, maka ia dinamakan jual beli. Jika tujuannya adalah mendapatkan pahala akhirat, maka dinamakan sedekah. Jika dimaksudkan untuk kasih sayang dan mempererat hubungan, maka dinamakan hadiah. Sedangkan jika dimaksudkan agar orang yang diberi, dapat memanfaatkannya, maka dinamakan hibah.<sup>21</sup> Dan di sana ada sisi keumuman dan kekhususan di kalangan para ulama antara hibah, pemberian (athiyah) dan shadaqah.

Poros definisi di antara tiga perkara ini adalah niat, maka shadaqah diberikan kepada seseorang yang membutuhkan dan dalam rangka mencari wajah Allah Ta'ala. Sedangkan hadiah diberikan kepada orang yang fakir dan orang kaya, dan diniatkan untuk meraih rasa cinta dan membalas budi atas hadiah yang diberikan. Dan terkadang pemberian hadiah itu juga bertujuan untuk mencari wajah Allah. Adapun hibah dan athiyah, tidak ada di antara keduanya perbedaan dan terkadang dimaksudkan untuk memuliakan orang yang diberikan hibah atau athiyah saja dikarenakan suatu keistimewaan atau sebab tertentu dari sebab-sebab yang ada. Adapun wasiat adalah pemberian seseorang kepada yang lain yang diadakan ketika hidup, dan diberikan setelah yang mewasiatkan meninggal.

---

<sup>20</sup> *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. Ke-6, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h.540.

<sup>21</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsman, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Pustaka Imam As-Syafi'i, 2008), h.101.

Menurut istilah syar'i, maka hadiah ialah menyerahkan suatu benda kepada seorang tertentu agar terwujudnya hubungan baik dan mendapatkan pahala dari Allah tanpa adanya permintaan dan syarat. Hukum Hadiah diperbolehkan dengan kesepakatan para ulama, apabila tidak terdapat di sana larangan syar'i. Terkadang disunnahkan untuk memberikan hadiah apabila dalam rangka menyambung silaturahmi, kasih sayang dan rasa cinta. Terkadang disyariatkan apabila dia termasuk di dalam bab 'Membalas Budi dan Kebaikan Orang Lain dengan Hal yang Semisalnya'. Dan terkadang pula, bisa menjadi haram atau perantara menuju perkara yang haram, dan ia merupakan hadiah yang berbentuk suatu yang haram, atau termasuk dalam kategori sogok-menyogok dan yang sehukum dengannya<sup>22</sup>.

Pemberian diskon di KJKS BMT MADANI diberikan secara perorangan dan besar jumlah pemberian diskon berbeda berdasarkan besar kecilnya jumlah pembelian. Sehingga muncul permasalahan dalam penentuan harga, yang mana jika terjadi pembelian merk noote book yang sama kualitasnya akan tetapi berbeda harganya karena pembelian dilakukan dalam jumlah skala yang berbeda. Selain itu, diskon merupakan hak nasabah, akan tetapi diskon tersebut oleh BMT dari pembiayaan *murabahah* dijadikan sebagai *fee*<sup>23</sup> untuk lembaga tersebut. Seperti halnya yang terjadi di KJKS BMT MADANI dalam pembiayaan talangan notebook, dalam pembelian notebook salah satu petugas dari KJKS membelikan notebook yang telah dipilih atau dipesan oleh nasabah kepada supplier sesuai dengan kriteria yang

---

<sup>22</sup> <http://fadhlihsan.wordpress.com/2010/09/08/hukum-hadiah-dalam-islam/>

<sup>23</sup> *Fee* adalah upah, balas jasa berupa uang kepada perseorangan atau perusahaan karena penggunaan keahliannya di bidang tertentu. (Lihat: Sujana Ismaya, op. Cit., h. 106).

di pesan baik dalam segi kuantitas dan kualitas serta harga dan keuntungan yang diperoleh juga dijelaskan di awal dalam skala banyak. Dari pembelian nootebook dalam skala banyak tersebut dengan merk yang berbeda pihak KJKS mendapatkan diskon dan diskon tersebut dijadikan sebagai fee atau telah diberikan kepada nasabah. Padahal sudah ada fatwa yang mengatur tentang diskon murabahah. Fatwa yang berkaitan dengan hal tersebut diatas adalah Fatwa DSN-MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon Murabahah.

Penulis menggunakan tinjauan fatwa DSN-MUI dikarenakan fatwa sendiri dibuat juga sebelumnya telah meninjau dari perspektif hukum Islam dan kaidah-kaidah Islam yang ada sehingga terbentuklah sebuah fatwa. Yang mana fatwa tersebut dijadikan pedoman LKS dalam menjalankan operasionalnya.

Dari gambaran diatas, maka penulis tertarik meneliti masalah mengenai diskon murabahah karena demi kemaslahatan umat dan menegakkan keadilan serta membantu dalam pencapaian hak milik sesama manusia. Maka dari itu penulis tertarik meneliti masalah mengenai **“Analisis Pemberian Diskon Pembiayaan Murabahah di KJKS MADANI Pati dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah di KJKS BMT MADANI Pati?

2. Bagaimana pemberian diskon pada pembiayaan murabahah di KJKS BMT MADANI Pati dalam perspektif fatwa DSN-MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan Penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan murabahah di KJKS BMT MADANI Pati.
2. Untuk mengetahui pemberian diskon pada produk pembiayaan murabahah dalam perspektif fatwa DSN-MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000.

Dengan tercapainya tujuan Penelitian Sebagaimana tersebut diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat ganda, baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis sebagai berikut :

#### 1. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang lembaga keuangan non bank (BMT), khususnya di KJKS BMT MADANI Pati.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi peneliti

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S-1 dan juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang mu'amalah (hukum ekonomi islam).

##### b. Bagi akademisi

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang mu'amalah (hukum ekonomi islam).

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam aktivitas pembiayaan baik dilembaga perbankan ataupun di lembaga non bank, khususnya dalam pembiayaan *murabahah*.

#### D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari terjadinya duplikasi dan penelitian terhadap objek yang sama serta menghindari anggapan adanya plagiasi<sup>24</sup> terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada. Terkait dengan penelitian skripsi ini, penulis menemukan beberapa sumber yang berkaitan dengan penelitian skripsi penulis. Diantaranya adalah;

1. Penelitian oleh Dewi Anggraini (2008), tugas akhir yang berjudul *"Sistem penghitungan angsuran Pembiayaan Pembelian Barang (Murabahah) Secara Konsumtif Dengan Margin Flat Pada Bank Sumsel Syari'ah Palembang"*. Dari tugas akhir ini disimpulkan bahwa,

---

<sup>24</sup>,*Plagiasi adalah* pengambilan karangan (pendapat dsb) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dsb) sendiri, misal menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri; jiplakan. (Lihat di Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, op.Cit., h.881).

dalam menyalurkan pembiayaan pembelian barang (Murabahah) secara konsumtif pihak Bank Sumsel Syariah Cabang Palembang harus melewati beberapa prosedur. Yaitu dengan mengajukan permohonan pembiayaan, menganalisis pembiayaan, menyetujui pembiayaan.<sup>25</sup>

2. Penelitian oleh Erning Tri Irjayanti (2003), tesis yang berjudul “*Implementasi Pembiayaan Al-Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang Dengan Pendekatan Hukum Perdata Indonesia*”. Dari tesis ini disimpulkan bahwa, dalam pembiayaan murabahah di Bank Muamalah Indonesia melalui beberapa tahap dalam pengajuan pembiayaannya. Sedangkan apabila dilihat dari KUH Perdata, Konstruksi Al-Murabahah tidak bisa dikatakan sebagai jual beli karena bank bukan sebagai penjual karena belum pernah sebagai pemilik barang. Lebih tepat dikatakan sebagai pembiayaan konsumen karena konstruksi hukumnya sama.<sup>26</sup>
3. Penelitian oleh Moh. Faozan S. Hi (2004), skripsi yang berjudul “*Studi Analisis Praktek Jual Beli Murabahah di Bank Syari’ah Mandiri Pekalongan (Relevansinya terhadap fatwa DSN No.4/DSNMUI/IV/2000)*”. Objek kajian skripsi ini adalah menitik

---

<sup>25</sup> Dewi, Anggraini, *Sistem penghitungan angsuran Pembiayaan Pembelian Barang (Murabahah) Secara Konsumtif Dengan Margin Flat Pada Bank Sumsel Syari’ah Palembang*, Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang mengenai Perbankan Syariah (2008).

<sup>26</sup> Erning Tir Irjayanti, *Implementasi Pembiayaan Al-Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang Dengan Pendekatan Hukum Perdata Indonesia*, Magister Kenotariatan UNDIP Semarang (2003).

beratkan pada relevansi fatwa Dewan Syari'ah Nasional terhadap praktek jual beli murabahah di Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan<sup>27</sup>.

4. Penelitian oleh Umi Khoiriyah (2010), skripsi yang berjudul "*Pembiayaan Murabahah OTO Syari'ah di BNI Syari'ah Cabang Semarang*". Dari skripsi ini disimpulkan bahwa, selama masa pembiayaan besarnya angsuran tetap dan tidak berubah sampai lunas.<sup>28</sup>
5. Penelitian oleh Khoirul Anam (2009), skripsi yang berjudul "*Analisis Praktek Pembiayaan Murabahah Di PT Federal International Finance (FIF) Syari'ah Demak*". Dari skripsi ini disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah di PT FIF Demak biaya-biaya perolehan barang tidak ditentukan secara pasti. Dengan kata lain, biaya-biaya tidak dapat dipastikan.<sup>29</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk lapangan/field research yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini penulis

---

<sup>27</sup> Moh. Fauzan, *Studi Analisis Praktek Jual Beli Murabahah di Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan (Relevansinya terhadap fatwa DSN No.4/DSNMUI/IV/2000)*, Fakultas Syari'ah IAIN WALISONGO Semarang (2008).

<sup>28</sup> Umi Khoiriyah, *Pembiayaan Murabahah OTO Syari'ah di BNI Syari'ah Cabang Semarang*, Jurusan Muamalah IAIN WALISONGO Semarang(2010).

<sup>29</sup> Khoirul Anam, *Analisis Praktek Pembiayaan Murabahah Di PT Federal International Finance (FIF) Syari'ah Demak*, Jurusan Muamalah IAIN Walisongo Semarang (2009).

<sup>30</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-11, 1998.,h. 22.

meneliti, mengkaji, dan melakukan kunjungan lapangan langsung ke KJKS BMT MADANI.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan keperluan dalam penulisan ini, pengumpulan data akan dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi:

### a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan cara berkunjung dan mengamati secara langsung praktek pembiayaan talangan murabahah di KJKS BMT MADANI.

### b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pimpinan dan karyawan petugas di KJKS BMT MADANI, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan praktek pembiayaan talangan murabahah di KJKS BMT MADANI.

### c. Dokumentasi

---

<sup>31</sup>P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, h. 63.

<sup>32</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008, h.231

Dokumentasi yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari dokumen-dokumen resmi di KJKS BMT MADANI, kitab, buku-buku, brosur, internet, dan lain-lain, yang berkaitan dengan pembiayaan talangan murabahah di KJKS BMT MADANI.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

#### a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>34</sup> Sumber data primer yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan petugas KJKS BMT MADANI.

#### b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, koran, dan lain-lain).<sup>35</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data skunder adalah dokumen-

---

<sup>33</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, 1989, h. 188.

<sup>34</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 30.

<sup>35</sup>Sumardi Suryabrata, *Op. Cit.*, h. 85.

dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, dan data-data lain yang berkaitan dengan pembiayaan talangan murabahah.

#### 4. Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul maka penulis akan melakukan analisis data yaitu merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip *interview* serta material lain yang telah terkumpul.<sup>36</sup> Sebelum dianalisis ada langkah-langkah yaitu dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan *sintesa*<sup>37</sup>, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain,<sup>38</sup> ataupun yang biasa disebut dengan *reduksi data*, *display data*, dan *mengambil kesimpulan* atau *verifikasi*.<sup>39</sup> Analisis data dengan menggunakan metode diskriptif analisis dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif analisis adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah di KJKS BMT MADANI dalam perspektif fatwa DSN-MUI.

---

<sup>36</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, h. 209.

<sup>37</sup>*Sintesa* adalah paduan (campuran) berbagai pengertian atau hal sehingga merupakan kesatuan yg selaras. (Lihat di Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, op.Cit., h..1072).

<sup>38</sup>Sugiyono, op.Cit, h. 245.

<sup>39</sup>Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, Yogyakarta: 2010, h. 85-86.

<sup>40</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, h. 63.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberi kemudahan dalam memahami skripsi ini, maka penulis menguraikan susunan penulisan secara sistematis, yaitu sebagai berikut;

### **Bab I : Pendahuluan.**

Dalam bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II : Konsep Umum Pembiayaan Murabahah**

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai pengertian pembiayaan murabahah, dasar hukum murabahah, rukun dan syarat murabahah, pendapat para ulama tentang murabahah dan fatwa tentang diskon murabahah.

### **Bab III : Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Di KJKS BMT MADANI**

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai profil, budaya perusahaan, perkembangan perusahaan dan produk pembiayaan, produk-produk di KJKS BMT MADANI, dan pelaksanaan pembiayaan murabahah di KJKS BMT MADANI.

**Bab IV : Analisis Pemberian Diskon Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000.**

Dalam bab ini menjelaskan tentang analisis terhadap pelaksanaan pembiayaan murabahah, serta pemberian diskon pada pembiayaan murabahah di KJKS BMT MADANI sudah sesuaikah pelaksanaanya dengan fatwa DSN-MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000.